



PUTUSAN

Nomor : 104/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. JASWADI bin NYAMO, umur 70 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pedagang, alamat Desa Cabak, RT. 01 RW. 02, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati ;
2. MITUN binti SUNTARI, umur 60 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Cabak, RT. 01 RW. 02, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati ;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada MOH MUJIB, S.H., ANDI TRAPSILO, S.H., MOH AGUS PRASETIYO, S.H., dan TEGUH WIJAYA IRWANTO, S.H., Para Advokat yang tergabung di kantor "PUSAT BANTUAN HUKUM DPC PERADI Semarang Korwil Pati" yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 59 RT. 10 RW. 04 Desa Winong Kecamatan Pati, Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor: W12-U10/25/Hk.01/1/2019, tanggal 24 Januari 2019;

Selanjutnya disebut Para Pembanding semula Tergugat I, II;

Lawan:

SUPARMI binti RABU (alm), NIK: 3318145303730006, tempat/tanggal lahir: Pati/13 Maret 1973 (umur 45 tahun) agama Islam, jenis kelamin perempuan, status perkawinan kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Cabak RT. 04 RW. 02, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURSID WARSONO SETIAWAN, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Wijaya Kusuma RT.05 RW.05 Pasucen, kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor: W12-U10/175/Hk.01/7/2018 tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat ;

Halaman 1 Putusan Nomor 104Pdt/2019/PT SMG



Dan

Kepala Desa / Pemerintah Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu,
Kabupaten Pati, alamat di Kantor Desa Cabak, Kecamatan
Tlogowungu, Kabupaten Pati;

Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Tergugat III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 104/Pdt/2019/PT
SMG tanggal 20 Pebruari 2019 ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor :
104/Pdt/2019/PTSMG tanggal 20 Pebruari 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati
pada tanggal 19 Juli 2018 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Pti telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah pertanian dengan
bukti kepemilikan sertifikat hak milik SHM No. 02011 Persil 38a S. II seluas
kurang lebih $\pm 260 \text{ m}^2$ atas nama Suparmi (Penggugat) yang terletak di
Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dengan batas -
batas:
Utara : Jalan Desa Cabak,
Timur : Tanah milik Sundoyo,
Selatan : Jaswadi (Tergugat I), Mitun (Tergugat II) dan Suto Ramin
sekarang Suparni;
Barat : Tanah Jaswadi (Tergugat I) dan Mitun (Tergugat II);
2. Bahwa sejak tahun 2013 tanah hak milik Penggugat SHM No. 02011 Persil
38a S. II tersebut diatas sebagian atau yang bagian barat seluas kurang
lebih 130 m2 dengan batas – batasnya sebagai berikut:
Utara : Jalan Desa Cabak,
Timur : Tanah milik Suparmi (Penggugat);
Selatan : Tanah milik Jaswadi (Tergugat I) dan Mitun (Tergugat II);
Barat : Tanah Jaswadi (Tergugat I) dan Mitun (Tergugat II);
yang di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tidak sah, tanpa hak
dan secara melawan hukum, Dan untuk selanjutnya tanah tersebut mohon
disebut sebagai tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat secara tidak sah, tanpa hak dan secara melawan hukum, sejak tahun 2013 secara berturut – turut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengadukan permasalahan mengenai penguasaan tanah obyek sengketa hak milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tidak sah, tanpa hak dan secara melawan hukum kepada Tergugat III selaku Kepala Desa/Pemerintah Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat III dan bahkan Tergugat III telah membantu dan mendukung Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai tanah obyek sengketa serta Tergugat III telah melakukan pembiaran permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat berlarut – larut hingga sampai saat sekarang ini;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa hak milik Penggugat secara tidak sah, tanpa hak dan secara melawan hukum yang mendapat dukungan dan bantuan dari Tergugat III selaku Kepala Desa/Pemerintah Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, maka dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III yang mendukung dan membantu Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai tanah obyek sengketa hak milik Penggugat secara tidak sah, tanpa hak dan secara melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa di tanah obyek sengketa hak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tidak sah, tanpa hak dan secara melawan hukum yang mendapat dukungan dan bantuan dari Tergugat III tersebut, terdapat 3 tanaman pohon randu besar – besar yang setiap tahunnya hasil panen 3 pohon randu tersebut menghasilkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat 3 tanaman pohon randu besar – besar yang ada dan tumbuh di tanah obyek sengketa oleh Tergugat I ditebang menggunakan gergaji senso;
8. Bahwa atas kejadian tersebut diatas yaitu Tergugat I pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat menebang 3 tanaman pohon randu besar-besar yang tumbuh di tanah obyek sengketa dengan menggunakan gergaji senso tersebut, Penggugat telah mengadukan kepada Tergugat III selaku kepala Desa Cabak, Kec: Tlogowungu, Kab: Pati namun tidak ada tanggapan dari Tergugat III sama sekali;

Halaman 3 Putusan Nomor 104Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II dengan bantuan dan dukungan Tergugat III telah menguasai tanah obyek sengketa hak milik Penggugat secara tidak sah, tanpa hak dan secara melawan hukum, maupun Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat telah menebang 3 tanaman pohon randu besar – besar yang tumbuh di tanah obyek sengketa dengan menggunakan gergaji senso tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa, perbuatan Tergugat I dan II yang telah menguasai tanah obyek sengketa dengan dibantu dan didukung oleh Tergugat III secara tidak sah, tanpa hak dan secara melawan hukum serta secara berturut-turut selama 5 tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai saat sekarang ini maupun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat Tergugat I telah menebang 3 tanaman pohon randu yang ada dan tumbuh di tanah obyek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian secara Materiil maupun kerugian secara Imateriil;
11. Bahwa kerugian secara Materiil yang Penggugat alami yakni hilangnya hak Penggugat untuk menikmati hasil panen 3 pohon randu di tanah obyek sengketa selama 5 tahun (5 musim), terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan saat sekarang ini tahun 2018, dengan perincian setiap tahunnya (setiap musim) hasil panen 3 pohon randu besar – besar yang ada di tanah obyek sengketa menghasilkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) X 5 tahun (5 musim) sehingga kerugian secara Materiil diperhitungkan selama 5 tahun (5 musim) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
12. Bahwa selain mengalami kerugian secara Materiil, Penggugat juga mengalami kerugian secara Imateriil yakni direndahkan harkat dan martabat Penggugat dimata masyarakat Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dan sudah membuat perasaan Penggugat menjadi merasa tidak nyaman, sehingga kerugian secara Imateriil dan jika dinominalkan/dinilai dengan uang kerugian secara Imateriil tersebut adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Halaman 4 Putusan Nomor 104Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, oleh karena permintaan ganti rugi oleh Penggugat dalam perkara ini adalah penyerahan berupa uang, maka sangatlah perlu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag (CB) terhadap barang - barang milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa sebidang tanah C No. 236 Persil 68b D.III seluas kurang lebih $\pm 1870 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Cabak, RT. 01 RW. 02, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dengan batas-batas:
- Utara : Jalan Desa Cabak dan Suparmi;
Timur : Tanah Suto Ramin sekarang Suparni;
Selatan : dulu tanah milik saridin, dan sekrang Darji;
Barat : dulu Tanah saridin, sekarang Sukarmin dan Darji;
- beserta bangunan rumah milik Tergugat I dan Tergugat II, yang berdiri diatas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya dilelang oleh Pengadilan Negeri Pati dan hasilnya dipergunakan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
14. Bahwa, oleh karena Penggugat merasa khawatir tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dipindah tangankan atau dibuat jaminan hutang kepada pihak lain dari penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati, Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslag (CB)) terhadap tanah obyek sengketa tersebut;
15. Bahwa, sebagai upaya preventif agar Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya, maka perlu kiranya Para Tergugat dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa, gugatan Penggugat ini disusun dan diajukan berdasarkan bukti yang sah dan kuat menurut undang – undang dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati, Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbar Bij Voorad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verset dari Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah obyek sengketa sudah berulang kali menyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan ini namun tidak pernah berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pati;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara ini agar berkenan membuka persidangan dan memeriksa perkara ini serta mengadili, untuk selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag (CB)) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati;
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 130 m² dengan batas – batasnya sebagai berikut:
Utara : Jalan Desa Cabak;
Timur : Tanah milik Suparmi (Penggugat);
Selatan : Tanah milik Jaswadi (Tergugat I) dan Mitun (Tergugat II);
Barat : Tanah Jaswadi (Tergugat I) dan Mitun (Tergugat II);
dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik SHM No. 02011 Persil 38a S. II atas nama Suparmi (Penggugat) yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati adalah hak milik Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum penguasaan terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mendapat dukungan dan bantuan dari Tergugat III serta Tergugat I pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat menebang 3 tanaman pohon randu besar – besar yang tumbuh di tanah obyek sengketa dengan menggunakan gergaji senso tersebut adalah tidak sah dan tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan bebas dari beban hak orang lain, jika perlu dengan bantuan aparat yang berwajib;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara Materiil adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) **dengan Perincian** setiap tahunnya (setiap musim) hasil panen 3 pohon randu besar – besar yang ada di tanah obyek sengketa menghasilkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) X 5 tahun (5 musim) sehingga kerugian secara Materiil diperhitungkan selama 5 tahun (5 musim) sebesar

Halaman 6 Putusan Nomor 104Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara Imateriil adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
9. Menyatakan/menetapkan menurut hukum, oleh karena permintaan ganti kerugian oleh Penggugat dalam perkara ini adalah penyerahan berupa uang, maka sangatlah perlu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara ini, untuk melakukan lelang terhadap barang - barang milik Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah C No. 236 Persil 68b D.III seluas kurang lebih $\pm 1870 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Cabak, RT. 0 RW. 02, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa Cabak dan Suparmi (Penggugat);

Timur : Tanah Suto Ramin sekarang Suparni;

Selatan : dulu tanah Saridin, dan sekarang Darji;

Barat : dulu tanah milik Saridin, sekarang Sukarman dan Darji;

beserta bangunan rumah milik Tergugat I dan Tergugat II, yang berdiri diatas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya dilelang oleh Pengadilan Negeri Pati dan hasilnya dipergunakan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voor Bar Bij Voor Raad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verset dari Para Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara keseluruhan;

A t a u

Jika Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat Obscur libel karena Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie), Penggugat tidak menjelaskan kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas Obyek sengketa, apakah dari jual beli, hibah, warisan atau hak dari apa. Dengan tidak menjelaskan kapan Penggugat memperoleh hak tersebut dan menguasai Obyek sengketa, tiba-tiba saja Penggugat dalam gugatannya mengatakan sejak 2013 Tergugat I dan Tergugat II menguasai Obyek sengketa, oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona karena Tergugat I dan Tergugat II hanya mempunyai bidang tanah yang ada di C Desa No. 236 Persil 68 B Kelas D.III seluas 187 da atau 1870 m² yang terletak di Desa Cabak RT. 01 RW. 02 Kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati dan sama sekali tidak mempunyai tanah yang berbatasan dengan Penggugat seperti dalil Penggugat dalam gugatan, karena tanah Tergugat I dan Tergugat II batas-batasnya adalah sebagai berikut:
Utara : Jalan Desa Cabak;
Timur : Tanah Suto Ramin sekarang Suparni;
Selatan : Tanah Saridin, sekarang Darji;
Barat : Tanah Saridin, sekarang Sukarman;
Sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru, oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat Error in Objecto karena Tergugat I beserta Tergugat II juga tidak mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah orang lain Persil 38a dan kelas S (Sawah) seperti persil tanah Penggugat (Persil 38a S.II), karena Tergugat I dan Tergugat II berbatasan dengan tanah Persil D (darat) dan Persil 68, oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Exeptio domini karena Obyek sengketa bukan milik Penggugat tetapi milik Tergugat I dan Tergugat II yang dibeli Tergugat I dari Sarpin Bin Suro Saju pada tahun 1989, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali adanya pengakuan yang secara jelas, tegas dan nyata dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terbacakan dalam dalil-dalil pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pertanian dengan SHM No. 02011 Persil 38a S. II seluas kurang lebih $\pm 260 \text{ m}^2$ dengan batas – batas:

Utara : Jalan Desa cabak;

Timur : Tanah milik Sundoyo;

Selatan : Jaswadi (Tergugat I), Mitun (Tergugat II) dan Suto Raminsekarang Suparni;

Barat : Tanah Jaswadi (Tergugat I) dan Mitun (Tergugat II);

adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, karena Tergugat I dan Tergugat II hanya mempunyai bidang tanah yang ada di C Desa No. 236 Persil 68 B Kelas D.III seluas 187 da atau 1870 m^2 yang terletak di Desa Cabak RT. 01 RW. 02 Kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati dan sama sekali tidak mempunyai tanah yang berbatasan dengan Penggugat, karena tanah Tergugat I dan Tergugat II batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa Cabak;

Timur : Tanah Suto Ramin sekarang Suparni;

Selatan : Tanah Saridin, sekarang Darji;

Barat : Tanah Saridin, sekarang Sukarman;

Dan Tergugat I beserta Tergugat II juga tidak mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah orang lain kelas S (Sawah) seperti persil tanah Penggugat (Persil 38a S.II), karena Tergugat I dan Tergugat II berbatasan dengan tanah Persil D (darat);

4. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2 yang menyatakan “Bahwa sejak tahun 2013 tanah milik Penggugat SHM No. 02011 Persil 38a S. II sebagian atau yang sebelah barat seluas kurang lebih 130 m^2 ” dikuasai Tergugat I dan Tergugat II secara tidak sah dan melawan hukum adalah sangat tidak benar karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai tanah Penggugat dan sama sekali Tergugat I dan Tergugat II tidak berbatasan tanah dengan Penggugat, yang ada adalah Penggugat mempunyai bidang tanah diseberang Jalan Desa Cabak (sebelah Utara Jalan Desa Cabak), depan



rumah Tergugat I dan Tergugat II, bukan disebelah atau berbatasan tanah dengan Tergugat I dan II;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 3 yang menyatakan "Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah Obyek sengketa milik Penggugat secara tidak sah, tanpa hak dan secara melawan hukum, sejak tahun 2013 secara berturut turut adalah Perbuatan melawan hukum" adalah dalil yang mengada-ada karena Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat, dan Tergugat I beserta Tergugat II menguasai tanahnya sendiri yang ada di C Desa No. 236 Persil 68 B Kelas D.III seluas 187 da atau 1870 m² yang terletak di Desa Cabak RT. 01 RW. 02 Kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati sejak tahun 1989;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi dalil Penggugat pada posita angka 4 karena dalil tersebut Tergugat I dan Tergugat II anggap ditujukan kepada Tergugat III;
7. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 5 yang menyatakan "Tergugat I dan Tergugat II menguasai Obyek sengketa yang mendapat dukungan dan bantuan dari Tergugat III adalah sangat bohong karena Tergugat I tidak pernah menguasai tanah siapapun, Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanahnya sendiri sejak tahun 1989;
8. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 7, 8 dan 9 tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggapi secara panjang lebar karena Tergugat I menebang pohon randu yang berada diatas tanah Tergugat I sendiri yang Tergugat miliki sejak tahun 1989 dan bukan diatas tanah Penggugat, sehingga aneh kalau harus ijin Penggugat;
9. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 10, 11 dan 12 tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggapi satu persatu karena berkaitan dengan Obyek yang disengketakan Penggugat adalah ERROR (salah) karena sejak tahun 1989 tanah yang ada 3 (tiga) pohon randu tersebut dibeli Tergugat I dari Sarpin Bin Suro Saju kemudian dirawat, dibersihkan, ditanami sampai dengan sekarang, sehingga aneh kalau Penggugat minta ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 13 yang meminta Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan Terhadap sebidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat adalah sangat tidak berlasan karena gugatan Penggugat mengenai pokok perkara yaitu Obyek yang disengketakan dalam gugatan Penggugat sudah sangat tidak sesuai dengan Fakta, dan Penggugat juga terlihat



ERROR (salah) menyampaikan tanah Tergugat I dan Tergugat II yang minta di letakkan sita jaminan C Desa No. 236 Persil 68b D.III seluas kurang lebih $\pm 1870 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Cabak RT. 01 RW. 02 Kecamatan Tlogowungu Pati dengan Batas Utara : Jalan Desa Cabak dan Suparmi (Penggugat) adalah sangat mengada-ada. Karena yang sebenarnya sebelah Utara adalah Jalan Desa Cabak, sedangkan tanah Suparmi (Penggugat) berada disebelang jalan Desa Cabak (sebelah Utara Jalan Desa Cabak) dan tidak berbatasan dengan Tanah Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 14 yang meminta meletakkan sita jaminan terhadap Obyek sengketa sangatlah tidak layak dipertimbangkan karena dari awal gugatan yang menjadi Obyek gugatan adalah khayalan yang sebenarnya tidak ada dan sekedar rangkaian kata yang berusaha disambung-sambungkan agar menjadi kontruksi cerita yang masuk akal;
12. Bahwa dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidaklah beralasan dan sangat tidak berdasar atas fakta yang ada karena sejak tahun 1989 tanah di C Desa No. 236 Persil 68 B Kelas D.III seluas 187 da atau 1870 m^2 yang terletak di Desa Cabak RT. 01 RW. 02 Kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati dibeli Tergugat I dari Sarpin Bin Suro Saju dan kemudian Tergugat I dan Tergugat II mendirikan rumah disebagian tanah, serta tinggal disana sejak tahun 1992;
13. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 15, 16 dan 17 adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum karena Obyek yang disengketakan salah. Karena itu maka Tergugat tidak perlu menanggapi satu per-satu;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sangat beralasan secara hukum apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard), serta

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankeljik Verklaard);

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat III pada dasarnya membenarkan dengan secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah pertanian dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik SHM No. 02011 Persil 38a S. II seluas kurang lebih $\pm 260 \text{ m}^2$ atas nama Suparmi (Penggugat) yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dengan batas - batas:
Utara : Jalan Desa Cabak,
Timur : Tanah milik Sundoyo,
Selatan : tanah Jaswadi (Tergugat I), Mitun (Tergugat II) dan Suto Ramin sekarang Suparmi,
Barat : Tanah Jaswadi (Tergugat I) dan Mitun (Tergugat II),
3. Bahwa benar sejak ayah Penggugat yang bernama Rabu meninggal dunia atau sejak tahun 2013 tanah hak milik Penggugat SHM No. 02011 Persil 38a S. II tersebut diatas sebagian atau yang bagian barat seluas kurang lebih 130 m2 dengan batas – batasnya sebagai berikut:
Utara : Jalan Desa Cabak,
Timur : Tanah milik Suparmi (Penggugat),
Selatan : Tanah milik Jaswadi (Tergugat I) dan Mitun (Tergugat II),
Barat : Tanah Jaswadi (Tergugat I) dan Mitun (Tergugat II),
yang di kuasai oleh Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) dan Mitun binti Suntari (Tergugat II) secara tidak sah, tanpa hak dan secara melawan hukum;
4. Bahwa Pemerintah Desa Cabak telah berkali – kali menegur dan memperingatkan kepada Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I), jika tanah yang disebelah timur rumahnya adalah tanah milik Suparmi binti Rabu (Penggugat) dan sudah ada sertifikatnya dengan bukti kepemilikan SHM No. 02011 Persil 38a S. II seluas kurang lebih 130 m2 dengan batas – batas
Utara : Jalan Desa Cabak,



Timur : Tanah milik Suparmi (Penggugat),
Selatan : Tanah milik Jaswadi (Tergugat I) dan Mitun (Tergugat II),
Barat : Tanah Jaswadi (Tergugat I) dan Mitun (Tergugat II),
yang telah dikuasai sejak tahun 2013 Tersebut yang merupakan pecahan dari tanah milik Suparmi (Penggugat) yang berada disebelah utara jalan;

5. Bahwa atas teguran dan peringatan dari Pemerintah Desa Cabak tersebut tidak pernah dihitraukan oleh Jaswadi (Tergugat I) bahkan Jaswadi Jawsadi bin Nyamo (Tergugat I) selalu berkelit dan berdalih dengan suara keras dan lantang apa yang dilakukan adalah sudah benar;

6. Bahwa pada waktu Pemerintah Desa Cabak memanggil Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) dan Mitun (Tergugat II) mempertemukan dengan Suparmi binti Rabu (Penggugat), Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) berkali – kali mengatakan dengan suara keras dan lantang pokoknya apa yang dilakukan adalah sudah benar sambil menunjukan kepada Pemerintah Desa Cabak Surat Pernyataan Jual Tanah dan Sebagai Surat Kuasa Penuh Untuk Penyelesaian ke PPAT dan Penyelesaian ke Agraria. dari Sarpin bin Soro Saju kepada Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) atas Sebidang tanah darat C No. 236 Persil 68b Kelas D.III luas kurang lebih 1870 m² tertanggal 14 Maret 1989, yang terletak di Desa Cabak, RT. 01 RW. 02, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa Cabak dan Suparmi (Penggugat),

Timur : Tanah Suto Ramin sekarang Suparni,

Selatan : Dulu tanah milik Saridin, dan sekarang Darji,

Barat : Dulu tanah milik Saridin, sekarang Sukarman dan Darji,

Yang sekarang ditempati oleh Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) dan Mitun binti Suntari (Tergugat II);

7. Bahwa setelah Pemerintah Desa Cabak (Tergugat III) membaca dan mencermati isi dari Surat Pernyataan Jual Tanah dan Sebagai Surat Kuasa Penuh Untuk Penyelesaian ke PPAT dan Penyelesaian ke Agraria. dari Sarpin bin Soro Saju kepada Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) tersebut yang ditunjukan oleh Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) adalah untuk tanah yang lain dan bukan untuk tanah obyek sengketa, tanah obyek sengketa adalah SHM No.02011 atas nama Suparmi (Penggugat) yang berasal dari C No. 1654 Persil 38a S. II sedangkan tanah yang tercantum dalam Surat Pernyataan Jual Tanah dan Sebagai Surat Kuasa Penuh Untuk Penyelesaian ke PPAT dan Penyelesaian ke Agraria. dari Sarpin bin Soro



Saju kepada Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) tertanggal 14 Maret 1989 adalah C No. 236 Persil 68b Kelas D.III luas kurang lebih 1870 m²;

8. Bahwa tanah yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Jual Tanah dan Sebagai Surat Kuasa Penuh Untuk Penyelesaian ke PPAT dan Penyelesaian ke Agraria. dari Sarpin bin Soro Saju kepada Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) tertanggal 14 Maret 1989 adalah tanah Darat dengan C Desa Cabak No. 236 Persil 68b Kelas D.III luas kurang lebih 1870 m² sedangkan tanah obyek sengketa adalah tanah Sawah SHM No.02011 atas nama Suparmi (Penggugat) yang berasal dari C No. 1654 Persil 38a S. II sehingga bukti yang ditunjukkan kepada Pemerintah Desa cabak adalah tanah berbeda yang tidak ada hubungannya dengan tanah Suparmi (Penggugat) yang sekarang menjadi obyek sengketa;
9. Bahwa Pemerintah Desa Cabak (Tergugat III) telah berulang kali menjelaskan bukti yang dimiliki oleh Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) dan Mitun binti Suntari (Tergugat II) adalah untuk tanah yang ditempati oleh Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) dan Mitun binti Suntari (Tergugat II), dan bukan untuk tanah obyek sengketa, sedangkan yang dimaksud sebelah utara jalan Desa Cabak oleh Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) dan Mitun binti Suntari (Tergugat II) adalah jalan lama dan bukan jalan yang sekarang ini ada. Sedangkan jalan lama yang masih sampai sekarang tidak ada perubahan hanya sedikit saja, yaitu jalan yang berada di depan rumahnya dan tidak sampai ke timur karena jalan yang sekarang ada adalah jalan baru yang dibuat untuk akses jalan ke lahan pertanian milik warga) dan jalan tersebut dihubungkan dengan jalan kampung guna untuk mengangkut hasil pertanian;
10. Bahwa setelah Pemerintah Desa Cabak (Tergugat III) berulang kali menjelaskan bukti yang dimiliki oleh Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) dan Mitun binti Suntari (Tergugat II) dan tanah obyek sengketa yang dikuasainya adalah milik Suparmi (Penggugat) tidak mau menghiraukan dan tetap bersikukuh dan berdalih dengan suara keras dan lantang apa yang dilakukan adalah sudah benar, ternyata Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) adalah orang yang cerdas dan julik, dan bukan orang bodoh dan lugu seperti yang ditampilkan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa perkara ini, apabila orang hanya melihat sepintas dan tidak mengetahui sendiri sikap dan perilakunya sehari – hari di Desa Cabak, akan mudah sekali terkecoh dengan sikap maupun penampilan Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I);



11. Bahwa Penjelasan dari Pemerintah Desa Cabak (Tergugat III) tidak dihiraukan oleh Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) dan Mitun binti Suntari (Tergugat II) dan Tergugat I dan Tergugat II tetap bersikukuh dan berdalih dengan suara keras dan lantang apa yang dilakukan adalah sudah benar serta menantang dengan kata – kata: Jawa: nak ora terimo nguruso tekan endi wae tak ladeni. (Ind: kalau tidak terima silahkan ngurus sampai manapun saya layani);
12. Bahwa tanah milik Sarpin bin Soro Saju yang tercatat dalam bu C Desa Cabak No. 236 Persil 68b D. III luas kurang lebih 1870 m² yang sekarang milik Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) dan Mitun binti Suntari (Tergugat II), dulunya yang sebelah utara adalah jalan dan di sebelah utara jalan adalah tanah Bari yang sekarang jatuh Suparmi (Penggugat);
13. Bahwa dulunya tanah milik Pak Bari yang sekarang tanah milik Suparmi (Penggugat) adalah terletak berada di sebelah utara jalan, dan kemudian jalan tersebut oleh Pemerintah Desa Cabak (Tergugat III) dipidah ke atas (sebelah utara) menerjang tanah milik Suparmi (Penggugat) dan oleh karena jalan tersebut dipidah ke atas (sebelah utara) menerjang milik Suparmi (Penggugat), maka tanah milik Suparmi (Penggugat) tebelah oleh jalan Desa Cabak yang baru, sehingga tanah milik Suparmi (Penggugat) tidak bisa disertifikatkan menjadi 1 (satu) sertifikat, dan oleh karena tidak bisa disertifikatkan menjadi 1 (satu) sertifikat maka tanah milik Suparmi (Penggugat) disertifikatkan menjadi 2 (dua) sertifikat, yaitu Sertifikat hak milik (SHM) No. No.1229 luas kurang lebih 7.093 dan Sertifikat hak milik (SHM) No.02011 luas kurang lebih 260 m² sekarang yang sebagian dari tanah milik suparmi (Penggugat) Sertifikat hak milik (SHM) No.02011 luas kurang lebih 260 m² yang bagian barat seluas kurang lebih 130 m² menjadi obyek sengketa;
14. Bahwa tanah sawah C No. 1654 Persil 38a S. II luas kurang lebih 7353 m² yang merupakan pembelian orang tua Penggugat dari Pak Bari kemudian di pecah menjadi 2 (dua) sertifikat:
 - a. Sertifikat hak milik (SHM) No.1229 luas kurang lebih 7.093 m² atas nama Suparni (Penggugat);
 - b. Sertifikat hak milik (SHM) No.02011 luas kurang lebih 260 m² atas nama Suparmi (Penggugat);
15. Bahwa semua yang telah diperlihatkan di depan persidangan oleh Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) seolah – olah kelihatan orang yang bodoh dan lugu adalah sama sekali tidak benar, Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) kalau di



Desa Cabag suaranya keras dan lantang, dan kami sebagai Kepala Desa/Pemerintah Desa Cabak yang mengetahui secara persis dan pasti Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) adalah seorang yang sangat cerdas dan jilik dalam memutar balikan fakta;

16. Bahwa benar Pemerintah Desa Cabak mendapat laporan dari Suparmi (Penggugat) dan langsung melakukan pengecekan lokasi tanah obyek sengketa ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat 3 tanaman pohon randu yang ada dan tumbuh di tanah obyek sengketa di tebangi oleh Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) dengan menggunakan gergaji senso atas kejadian tersebut Pemerintah Desa Cabak sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga Penggugat melaporkan secara pidana permasalahan tersebut ke Polisi Polsek Tlogowungu dan Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polisi;

17. Bahwa memang benar atas dikuasanya tanah obyek sengketa milik Suparmi (Penggugat) oleh Jaswadi bin Nyamo (Tergugat I) dan Mitun binti Suntari (Tergugat II) sejak tahun 2013 sampai dengan saat sekarang ini tahun 2018 dan ditebanginya 3 pohon randu di tanah obyek sengketa tersebut, Penggugat tidak bisa lagi untuk menikmati hasil panen 3 pohon randu di tanah obyek sengketa tersebut selama 5 tahun (5 musim);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Januari 2019 Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN Pti yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 130 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa Cabak;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Suparmi (Penggugat);
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Jaswadi (Tergugat I) dan Mitun (Tergugat II);
 - Sebelah Barat : Tanah Jaswadi (Tergugat I) dan Mitun (Tergugat II);



dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik SHM No. 02011 Persil 38a S. II atas nama Suparmi (Penggugat) yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati adalah hak milik Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum penguasaan terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan bebas dari beban hak orang lain, jika perlu dengan bantuan aparat yang berwajib;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.B/2019/PN Pti jo No. 47/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat oleh Sri Prih Utami, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa Para Pemanding semula Tergugat I, II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 47/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 10 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat III, dengan relas Nomor 1/Pdt.B/2019/PN Pti jo No. 47/Pdt.G/2018/PN Pti. pada tanggal 25 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1/Pdt.B/2019/PN Pti jo No. 47/Pdt.G/2018/PN Pti yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati kepada pihak-pihak yang berperkara pada tanggal 28 Januari 2019 telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat I, II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak mengetahui dasar keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 Januari 2019 No.47/Pdt.G/2018/PN.Pti dan berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 10 Januari 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Tergugat I, II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati No.47/Pdt.G/2018/PN.Pti tanggal 10 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh kami, ROSIDIN, S.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H.SUSANTO,S.H. dan H.MULYANTO,S.H.M.H., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.104/Pdt/2019/PTSmg tanggal 20 Pebruari 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret

Halaman 18 Putusan Nomor 104Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta DIYONO,S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

H.SUSANTO,S.H.

TTD

ROSIDIN, S.H.

TTD

H.MULYANTO,S.H.M.H

Panitera Pengganti

TTD

DIYONO,S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,00 |

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)